



SIARAN PERS KPPU
Nomor 02/KANWILIII-PR/VII/2021

Penanganan COVID: Pemerintah-Pelaku Usaha, Manfaatkan Relaksasi Hukum Persaingan Usaha!

Angka penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) saat ini terus meningkat cukup signifikan. Menyikapi hal tersebut, tentu harus dilakukan upaya *extraordinary* untuk menanganinya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia sendiri, di awal pandemi sudah mempersiapkan Peraturan dan/atau Kebijakan untuk menghadapi pandemi ini.

KPPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Perkom Relaksasi).

Tujuan dari penerbitan Perkom Relaksasi ini adalah untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Perkom Relaksasi ini dijalankan dengan 5 (lima) prinsip: prinsip azas keadilan sosial, prinsip sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, prinsip mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan dan yang terakhir tidak menimbulkan *moral hazard*.

Diatur dalam Perkom, relaksasi diberikan diantaranya: dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan penanganan COVID-19; relaksasi atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang digunakan untuk penanganan COVID-19; relaksasi penambahan jangka waktu notifikasi serta jangka waktu pelaksanaan peringatan tertulis dalam pengawasan kemitraan.

Menurut Aru Armando, Kepala Kantor Wilayah III KPPU Bandung, yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten, sudah ada yang memanfaatkan Peraturan dan/atau Kebijakan KPPU terkait pandemi COVID-19. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk pihak yang pro aktif dalam memanfaatkan relaksasi ini," tutur Aru. Salah satu aspek relaksasi yang dimanfaatkan oleh Pemprov Jawa Barat diantaranya terkait dengan pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat.

Selain Pemerintah (Pusat/Daerah), Perkom Relaksasi ini bisa dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha. Dengan adanya Perkom Relaksasi ini, maka pelaku usaha yang kegiatan usahanya berkaitan dengan COVID-19, misalnya pabrik obat, distributor, apotek dan yang lainnya bisa melakukan koordinasi dan kolaborasi demi efektivitas dan efisiensi penanganan pandemi COVID-19. Misalnya saja, antar pelaku usaha bisa saling bertukar informasi mengenai jumlah produksi, dan pemasaran agar barang yang dibutuhkan bisa didistribusikan dengan proporsional sesuai dengan kebutuhan.

Relaksasi penegakan hukum persaingan usaha ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dengan cara berkoordinasi dengan KPPU. Kerjasama yang dilakukan antar pelaku usaha

dengan pelaku usaha pesaingnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak dipandang sebagai praktik anti persaingan, namun sebagai upaya kolaborasi demi percepatan penanganan pandemi COVID-19 sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud.

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah **Aru Armando**, Kepala kantor Wilayah III KPPU Bandung
2. Siaran Pers ini disampaikan pada tanggal 15 Juli 2021 oleh Kantor Wilayah III Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk Klarifikasi atas substansi Siaran Pers atau pertanyaan teknis lanjutan dapat dilakukan melalui surat elektronik di kanwil3@kppu.go.id Terimakasih.